

**IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION NO. 13 YEAR 2010
CONCERNING MANAGEMENT OF DISASTER PREVENTION IN FLOOD
EMERGENCY RESPONSE PHASE ON MANGKANG WETAN VILLAGE,
TUGU SUB-DISTRICT, SEMARANG CITY**

Oleh :

Darmantuah P Gultom, Drs. Zainal Hidayat, MA.

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Disaster is an apprehensive incident to everyone. When it happens, emergency response of disaster is needed to be done due to minimize and rescue victims and material disadvantage. Semarang has some district where usually affected by disaster, of them that is concerned is Mangkang Wetan Village, Tugu Sub-District, Semarang City, flooding disaster potentially region every year. Through Province Regulation Semarang City. Through the Local Regulation No. 13 year 2010 concerning Management of Disaster Prevention, committed consistently to fulfil with responsibility protecting the people. The matter should be solved and settled is what is implementation of the Local Regulation no. 13 year 2010. Objective of this thesis is to comprehend the implementation of the Local Regulation no. 13 year 2010 concerning Management of Disaster Prevention in Flood Emergency Response Phase on Mangkang Wetan Village, Tugu Sub-District, Semarang City and the obstacles on realize the implementation. Thesis used qualitative descriptive method with. Results of the thesis showed that The Local Regulation No. 13 year 2010 concerning Management of Disaster Prevention is well implemented, nevertheless there some actions aren't done maximally. Some obstacle on fulfilling the implementation such budgeting, infrastructure access, and environmental issues. Some recommendation to resolve offered is BPBD coordination with relevant agencies to normalize Beringin River, extra budget provision for the disaster alert groups, supply of buoys replenishment, emergency boats, urgent equipments needed when flood occurs.

Key Words: Implementation, Disaster prevention, Emergency response

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana dan tidak dapat di prediksi. Umumnya bencana yang terjadi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan masyarakat dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Kelurahan Mangkang Wetan merupakan daerah di Kecamatan Tugu

yang sering terjadi bencana banjir. Hal tersebut terjadi karena jumlah air di sungai dan bocornya tanggul melebihi kapasitas normal akibat akumulasi air hujan yang cukup deras, Kelurahan Mangkang Wetan merupakan dataran rendah yang rawan bencana banjir, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu korban terkena bencana.

Banjir yang terjadi di Kelurahan Mangkang wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak bisa dikatakan bencana kecil hal tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 banjir bandang terjadi di Jalan Kauman RT 02/03 Mangkang Wetang, Kota Semarang pada Rabu (22/11/2017) pukul 17.30 WIB. Hujan deras yang turun seharian ini mengakibatkan Sungai Beringin meluap dan terjadi banjir bandang, Banjir bandang tersebut menghancurkan tanggul setinggi lima meter dan melahap rumah-rumah sekitar setinggi 1 meter dan menghancurkan barang-barang seisi rumah. Banjir Bandang menerjang

rumah warga di RW 3 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Mangkang, Kota Semarang, Rabu (22/11/2017) petang, Sekitar 100 rumah terdampak dan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir bandang terjadi dikarenakan tanggul sungai Beringin jebol akibat debit air berlebih usai diguyur hujan sejak siang hari.

Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2018 banjir terjadi lagi diakibatkan oleh tanggul Sungai Beringin di Kelurahan Mangkang Wetan, Kota Semarang jebol. Akibatnya air melintas di rumah dan perkampungan warga. Arus air yang menerjang berdampak pada 65 rumah di Kelurahan Mangkang Wetan, air mulai mengalir ke pemukiman setelah tanggul sisi utara jebol sekitar pukul 13.00 WIB. Akibatnya wilayah RT 03 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu Kota Semarang langsung dialiri air dari sungai, berada di sisi Selatan Sungai, Senin (5/2/2018).

Dalam menghadapi situasi saat bencana berlangsung tahap tanggap darurat merupakan tahap prioritas dan utama, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat melakukan beberapa kegiatan seperti :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana ;
3. Pencarian. penyelamatan, dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana
4. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Mengamankan daerah terkena bencana
7. Pemulihan segera sarana dan sarana vital.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat tersebut tentunya ada hasil yang

menggembirakan tetapi masih ada yang belum tertangani sepenuhnya dan masih banyak permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat bencana berlangsung. Berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi pada tahap tanggap darurat penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang . Berbagai permasalahan yang ditemukan pada tahap tanggap darurat seperti Banjir yang terjadi di Mangkang Wetan pada Jumat (9/2/2018) malam, mengakibatkan jalan di RW III rusak parah, pasir dan tanah menutupi jalan setinggi 30 sentimeter. Belum lagi di beberapa titik paving perkampungan mengalami kerusakan akibat disapu banjir. Sayangnya pembersihan area perkampungan harus dikerjakan secara manual, tidak ada bantuan berupa alat berat untuk meringankan beban warga membersihkan sisa lumpur dan tanah yang menutupi perkampungan dan rumah sehingga pekerjaan yang dilakukan warga menjadi lama.. (<https://radar.jawapos.com/radarsemar>

[ang/read/2018/02/12/48431/akibat-banjir-warga-mangkang-lakukan-penanganan-darurat](https://radar.jawapos.com/radarsemar/ang/read/2018/02/12/48431/akibat-banjir-warga-mangkang-lakukan-penanganan-darurat), diakses tanggal 2 mei 2018) Padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau BPBD bekerjasama dengan lembaga terkait karena ada landasan yang jelas dalam Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 pasal 35 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pengkajian secara cepat dan tepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD untuk melakukan identifikasi kerusakan sarana dan prasarana, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut padahal hal tersebut sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat mengingat waktu yang digunakan bisa digunakan masyarakat untuk melakukan pekerjaan lain untuk keberlangsungan hidup.

Masih ada permasalahan lain terkait dengan tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah saat bencana banjir di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu

Kota Semarang, Beras yang dikirim pada Kamis (23/11/2017) sekitar pukul 10.00 WIB bantuan sebanyak 20 karung hampir semuanya berbau apek, berwarna kecoklatan, dan sudah banyak yang hancur menjadi bubuk. Padahal, saat ini korban banjir masih kesulitan beraktivitas, termasuk mencari bahan makanan, memasak, karena rumah berlumpur. Pada saat pemberian beras bantuan untuk korban banjir di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, dinilai tidak layak konsumsi.

(<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/15920/beras-untuk-korban-banjir-tak-layak-konsumsi>, diakses tanggal 2 mei 2018)

Pada hal tersebut menjadi masalah besar dan jangan disepelekan oleh pihak yang terkait. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2010 Kota Semarang pasal 34 bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat pemenuhan kebutuhan sesuai dengan standar minimum. Pada

kenyataannya pangan bantuan tidak sesuai dengan standar minimum, meskipun beras tersebut di ganti tetapi sudah tidak efisien lagi. Peralnya korban butuh makan pada saat bencana mengingat kuantitas yang dibutuhkan tidak sedikit. Hal tersebut harus jangan sampai terjadi lagi karena beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi mereka yang terkena bencana. Melihat bahwa bencana yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan dalam beberapa bulan terjadi 3 kali, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar dan tidak bisa dibiarkan atau disepelekan karena dampak terparah akibat bencana adalah kematian. Berbagai permasalahan terjadi pada saat bencana berlangsung dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi adanya bencana alam. BPBD sebagai lembaga teknis diharapkan mampu berperan aktif dalam menangani tanggap darurat bencana dan menjadikan masyarakat di daerah bencana menyadari bahanya bencana dan mengurangi dampak

bencana tersebut. Bertitik tolak dari bencana yang ada, penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA FASE TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KECAMATAN TUGU KELURAHAN MANGKANG WETAN KOTA SEMARANG”**

1.1 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang?

2. Apa sajakah kendala dalam implementasi Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada fase

tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang?

KERANGKA TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan negara dan saling bekerjasama yang melibatkan peran pemerintah dan swasta. Menurut Thomas S. Khun (Syafie, 2006:27) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa. Nicholas Henry dalam (Keban, 2008:31-33) berpendapat bahwa ada 5 (lima) kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

Paradigma pertama dikenal sebagai dikotomi politik dan administrasi(1900-1926) perlu adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Tokoh-tokoh dari paradigma

ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Mereka berpendapat bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek “*locus*” saja, yaitu *government bureaucracy*, tetapi *focus* atau metode apa yang harus dikembangkan dalam

administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma kedua Pada tahun (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian dalam paradigma ini, fokus lebih ditekankan dari pada lokusnya.

Paradigma ketiga (1950-1970) adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Morstein Marx seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Hebert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku di mana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* disatu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di pihak lain. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah

birokrasi pemerintahan sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.

Paradigma keempat (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah berlaku sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya, merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma kelima (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai administrasi publik

sebagai administrasi publik. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

2. Model dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III dalam Subarsono (2010) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2010) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik.

3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Dalam Wahab (2008) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Fase

Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang pada tahap tanggap darurat dapat dilihat dari pada Bab IV pasal 34 -40 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya bahwa proses pelaksanaan dilakukan dengan baik dan akurat oleh masyarakat, relawan, KSB dan BPBD hanya saja persediaan sumberdaya buatan berupa pelampung yang tersedia di Kelurahan Mangkang Wetan belum mencukupi. Hal tersebut perlu untuk ditingkatkan kuantitas sumberdaya buatan untuk meminimalisir korban jiwa jika ada bencana banjir kemudian hari. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana banjir di Kelurahan Mangkang Wetan dapat disimpulkan bahwa, proses implementasi kebijakan berjalan

dengan baik oleh unsur masyarakat, KSB dan tim relawan mengingat tidak ada korban jiwa yang mengalami luka parah dan meninggal dunia. Namun peran BPBD dalam melakukan pencarian atau penelusuran kembali tidak terlaksana dengan baik padahal amanat peraturan daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bab I pasal 1 ayat 7 BPBD bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum dapat pada fase tanggap darurat bencana banjir di Kelurahan Mangkang Wetan. Pemenuhan kebutuhan sesuai standar minimum terkait dengan penyediaan Kebutuhan air bersih dan sanitase, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, penampungan/ tempat hunian sudah layak untuk dimanfaatkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Namun pangan berupa makanan masih kurang tepat sasaran karena yang mengkonsumsi bantuan tersebut warga sekitar yang tidak termasuk masyarakat Mangkang

Wetan. Mengamankan daerah terkena bencana dengan cara mengurangi resiko akibat bencana berjalan dengan baik dengan cara dengan cara menguatkan tanggul mengisi pasir di dalam karet dan ditumpukkan di sekitar tanggul untuk meminimalisir banjir bandang sebelum rekonstruksi perbaikan tanggul dan melakukan edukasi terhadap masyarakat pentingnya menjaga ekologi serta BPBD melakukan koordinansi dengan BPWS mengenai sungai yang dangkal dan menyempit. Namun kurang maksimal mengingat bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan terjadi hampir setiap tahun. Pemulihan segera sarana dan prasarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan mengganti akibat kerusakan bencana dengan tujuan agar sarana dan prasarana dapat berfungsi dengan segera berjalan ditangani segera dan berjalan dengan baik yaitu BPBD bekerjasama dengan BPWS, KSB dan masyarakat dengan melakukan perbaikan tanggul dengan cara penumpukan karet dan karung yang berisi pasir, pemerataan jalan

sementara, pembersihan tempat ibadah dan rumah masyarakat akibat banjir dan memberikan bantuan pesangon uang kepada masyarakat untuk mengganti kerugian peralatan dapur agar sarana dan prasarana vital dapat berfungsi segera dan terlaksana dengan baik mengingat masyarakat beraktifitas seperti biasanya durasi 2 hari.

B. Kendala dalam Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang.

Masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang yaitu : tidak ada anggaran yang diberikan kepada KSB sebagai aktor yang berada langsung tepat saat kejadian bencana yang terjadi di

Kelurahan Mangkang Wetan yang menyebabkan beberapa kendala dalam melakukan implementasi kebijakan seperti penyediaan konsumsi makanan sebelum bantuan datang dari tim relawan dan lembaga yang terkait, dan pembelian perlengkapan untuk penanggulangan bencana banjir di Kelurahan tersebut. Akses jalan menjadi salah satu kendala dalam proses implementasi kebijakan tanggap darurat bencana banjir di Kelurahan Mangkang Wetan dalam proses perbaikan tanggul yang jebol dan meluapnya air ke persawahan yang mengakibatkan kerugian materi karena kerusakan tanaman padi masyarakat. Kondisi lingkungan cuaca hujan menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan dalam proses pengeringan perlengkapan dan perlatan rumah dan perbaikan tanggul serta jalan akibat banjir.

C. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat bencana banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa Bencana Pada Fase Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang di implementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan yang belum dijalankan dengan maksimal. Dan kendala yang ditemukan dilapangan yaitu : anggaran, kondisi lingkungan dan akses jalan.

D. Saran

Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Fase Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tugu Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu di perbaiki dan di maksimalkan dengan langkah

1. Perlunya koordinasi yang baik antara BPBD bersama instansi terkait untuk melakukan normalisasi Sungai Beringin dengan tujuan meminimalisir bencana banjir yang terjadi setiap tahun

2. Perlunya penyediaan anggaran kepada kelompok siaga bencana guna untuk membeli makanan dan minuman saat bencana banjir terjadi menunggu bantuan dari luar dan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan saat bencana banjir terjadi seperti gerobak sorong, sekop, cangkul dan lain sebagainya

3. Perlunya penambahan penyediaan bantuan seperti pelampung, perahu karet dan peralatan yang lainnya yang berfungsi pada saat bencana banjir terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan

(Diakses 20 pada 20 Maret 2018

<http://lokanesia.com/peta-kecamatan-tugu-kota-semarang> (Diakses pada 6 juni 2018)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta

Purwanto, Agus dkk. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Achmad Sugandi, *Teori Pembelajaran*. Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 2000

Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Alfabeta.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.

Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar (2008), *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Bumi Aksara.

Sumber Jurnal dan Skripsi Terdahulu :

Indahayu Ariyanti. 2015. Implementasi Kebijakan Penanggulangan bencana Studi Deskriptif tentang Penanggulangan bencana letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Skripsi*. Universitas Airlangga.

Amalina Dyah Purwoningrum. 2015. Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Negara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Fakhriyani. 2011. Implementasi kebijakan Mitigasi Bencana

Gempa dan Tsunami Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Andalas.

Sumber Peraturan :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Menurut Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Sumber Internet :

<http://jateng.tribunnews.com/2018/02/09/banjir-di-mangkang-wetan-kota-semarang-capai-ketinggian-15-meter> (Diakses pada 20 Maret 2018)

<https://radar.jawapos.com/radarsemarang/read/2018/02/12/48431/akibat-banjir-warga-mangkang-lakukan-penanganan-darurat> (Diakses tanggal 2 mei 2018)

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/15920/beras-untuk-korban-banjir-tak-layak-konsumsi> (Diakses tanggal 2 mei 2018)

<http://jateng.tribunnews.com/2018/02/10/kondisi-kondisi-terkini-hampir-semua-warga-rt-3-rw-4-mangkang-wetan-semarang-tidak-bisa-masak> (Diakses pada 21 Maret 2018)

<http://jateng.tribunnews.com/2018/02/05/mangkang-wetan-semarang-banjir-lagi-warga-berharap-segera-ada-solusi>

